



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

Nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah keterangan saksi-saksi Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/15/II/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Utara;

Putusan nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL. Halaman 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri selama kurang lebih 9 tahun hingga sekarang ini. Selama pernikahan telah hidup bahagia sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohn sudah bahagia dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki kedekatan dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan diketahui sekarang ini antara Termohon dan lelaki tersebut telah menikah;
4. Bahwa puncak dari kejadian tersebut, pada bulan Oktober 2011 Termohon pamit kepada Pemohon, untuk pergi mengunjungi orang tuanya di pulau Jawa, dan sekarang Termohon telah kembali lagi dan tinggal di alamat tersebut di atas;
5. Bahwa proses perceraian Pemohon dan Termohon telah mendapat restu dari atasan Pemohon sesuai Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : ---/226/---, tertanggal 13 Maret 2012;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 13

April 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat melakukan Mediasi, karena tidak layak dimediasi karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana surat Nomor ---/226/---- tertanggal 13 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/15/I/2004 tanggal 1 Desember 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I :** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Putusan nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL. Halaman 3 dari 13*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

----- Ba

hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik

kandung Pemohon ;

•

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah  
menikah pada tahun 2003 ;

•

----- B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
kediaman sendiri ;

•

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

•

----- B

ahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;

•

----- B

ahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis  
sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun,  
akan tetapi sejak bulan Oktober 2011, sudah tidak rukun dan tidak  
harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan  
bertengkar ;

•

----- B

ahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

----- B

ahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman saksi yang pernah melihat Termohon dengan laki-laki tersebut ;

•

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon ;

•

----- B

ahwa saksi yakin Pemohon dan Termohon telah pisah, karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan tidak melihat Termohon dan menurut Pemohon, Termohon ke Jawa, tapi balik dari Jawa tidak kembali ke rumah ;

•

----- B

ahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon , tapi tidak berhasil ;

•

----- B

ahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

**Saksi II :** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

•

----- B

Putusan nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL. Halaman 5 dari 13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman

Pemohon ;

•

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah,  
menikah tahun 2003 ;

•

----- B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
kediaman sendiri ;

•

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

•

----- B

ahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon ;

•

----- B

ahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan  
harmonis, tetapi sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon  
dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering  
berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal ;

•

----- B

ahwa penyebabnya adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;

•

----- B

ahwa saksi melihat sendiri Termohon bersama dengan laki-laki itu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali pertama pada tanggal 14 Januari 2012, kedua tanggal 23 Januari 2012 dan yang terakhir saksi lupa tanggalnya, hal ini saksi tahu karena anak saksi tinggal di BTN Pengawu, kebetulan Termohon juga tinggal di BTN Pengawu bersama dengan laki-laki itu dan saksi lihat hubungannya layaknya pasangan suami istri ;

- 

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon ;

- 

----- B

ahwa saksi telah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil ;

- 

----- B

ahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap mempertahankan dalil-dalilnya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

*Putusan nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL. Halaman 7 dari 13*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo.

Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan patut, maka ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. ;

Menimbang, dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tetap diperiksa dan diproses sampai selesai sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/15/II/2004 tanggal 1 Desember 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu (bukti P), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

*Putusan nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL. Halaman 9 dari 13*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang salah satu saksi yaitu SAKSI 1 merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi dari keluarga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam tanda P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi selama 6 (enam) bulan

terakhir ini, sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapny telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga Pemohon dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
2. -----menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Putusan nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL. Halaman 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 361.000,-** (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Palu, pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2012 M.** bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. Abd. Rahim, T** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. Bahrul Amzah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Drs. Abd. Rahim, T**

Panitera Pengganti

**Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| . Biaya proses       | : Rp. 80.000,-  |
| . Biaya panggilan    | : Rp. 240.000,- |
| . Biaya redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 361.000,-**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya,  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SUDIRMAN**

**Putusan nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL. Halaman 13 dari 13**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)